

**PERANAN DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM BERSUBSIDI
MELALUI JALUR LAUT DI KABUPATEN REMBANG
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Satrivo Eri Nugroho
30301700308

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERANAN DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM BERSUBSIDI
MELALUI JALUR LAUT DI KABUPATEN REMBANG**



Disusun Oleh :

Satriyo Eri Nugroho
30301700308

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06.2804.6401

Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM BERSUBSIDI
MELALUI JALUR LAUT DI KABUPATEN REMBANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Satriyo Eri Nugroho

NIM : 30301700308

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Maryanto, S.H, M.H

NIDN : 0629086301

Anggota

Dr. Sutrisno Purwohadi M, M.Hum

NIDN : 8871090018

Anggota

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06.2804.6401

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.AKT.,M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriyo Eri Nugroho

NIM : 30301700308

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
**PERANAN DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM BERSUBSIDI
MELALUI JALUR LAUT DI KABUPATEN REMBANG** adalah benar hasil
karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau
mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021



Satriyo Eri Nugroho

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Pelaut hebat tidak lahir dari laut yang tenang.

-Anonymous-

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang tua saya yang saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya
- ❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu memberi saya semangat
- ❖ Almameterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata Syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERANAN DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM BERSUBSIDI MELALUI JALUR LAUT DI KABUPATEN REMBANG** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Bapak Khami Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis.yang selalu memberikan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatur, SH., M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya.
12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan - bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang serta untuk mengetahui kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang yaitu peranan Penyidik Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM melalui jalur laut yaitu, melakukan penyelidikan, Penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Penyidik setelah menerima laporan maka Ditpolairud akan melakukan patroli serta pengecekan terhadap objek yang dilaporkan, ketika Ditpolairud menemukan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan informasi tersebut, maka penyidik Ditpolairud segera melakukan penindakan berupa Pengejaran, penghentian serta pemeriksaan kapal. Manakala Informasi tersebut benar, maka prosedur penindakan masuk dalam kategori tertangkap tangan. Sedangkan kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang yaitu mempunyai kendala dalam hal sarana dan prasarana, kewenangan penyidikan antar lembaga serta kendala dalam hal cuaca saat melakukan tugas, untuk mengatasi kendala tersebut Ditpolairud mempunyai solusi untuk mengajukan anggaran dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi ego sektoral dan menggunakan Kapal serta fasilitas yang mumpuni dan meminta pendampingan pemantauan.

Kata Kunci : BBM, Ditpolairud, Penyelundupan

ABSTRACT

This study aims to determine the role of Ditpolairud in investigating criminal acts of smuggling subsidized fuel by sea in Rembang Regency and to find out the obstacles and solutions of Ditpolairud in investigating criminal acts of smuggling subsidized fuel by sea in Rembang Regency.

The approach method used in this research is sociological juridical. The sociological juridical approach method is an approach method that describes a statement that is in the field based on legal principles, legal rules, or applicable legislation and is related to the problem being studied.

The results of this study indicate that: The role of Ditpolairud in the investigation of criminal acts of smuggling subsidized fuel by sea in Rembang Regency, namely the role of the Ditpolairud Investigator in investigating criminal acts of smuggling fuel by sea, namely, conducting investigations, investigations in accordance with the Criminal Code , where the investigator after receiving the report, the Ditpolairud will conduct patrols and check the object being reported, when the Ditpolairud finds appropriate characteristics based on the information, the Ditpolairud investigator immediately takes action in the form of pursuit, termination and inspection of the ship. If the information is correct, then the procedure for taking action is included in the category of being caught red-handed. Meanwhile, Ditpolairud's obstacles and solutions in investigating criminal acts of smuggling subsidized fuel through the sea in Rembang Regency are having obstacles in terms of facilities and infrastructure, inter-agency investigation authority as well as obstacles in terms of weather when carrying out tasks, to overcome these obstacles Ditpolairud has a solution to submit a budget in terms of maintenance of facilities and infrastructure, coordination between institutions so that there is no sectoral ego and using ships and facilities that are qualified and requesting monitoring assistance.

Keywords: *BBM, Ditpolairud, Smuggling*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	9
3. Lokasi Penelitian	10
4. Sumber Data	10
5. Metode Pengumpulan Data	11
6. Metode Penyajian Data	13
7. Analisis Data	13

G.	Sistematika Penulisan.....	13
H.	Jadwal Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		16
A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	16
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan.....	29
1.	Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan.....	29
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan.....	30
C.	Tinjauan Umum Kepolisian.....	33
1.	Pengertian Kepolisian.....	33
2.	Organisasi Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud).....	36
3.	Tugas dan Wewenang DitPolairud.....	38
D.	Penyelundupan dalam Perspektif Islam.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
A.	Peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang.....	41
B.	Kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang.....	56
BAB IV PENUTUP.....		62
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 2 (dua) mempunyai tujuan yaitu menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

Indonesia sebagai negara berkembang masih cukup banyak memiliki penduduk dibawah garis kemiskinan. Mengingat banyaknya penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan, membuat pemerintah mengambil kebijakan tentang adanya subsidi. Hal ini sesuai dengan sila kelima pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. subsidi merupakan salah satu bentuk keadilan yang dapat di upayakan oleh pemerintah terhadap rakyat miskin.

Salah satu program subsidi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu subsidi bahan bakar minyak. Subsidi bahan bakar minyak atau yang biasa di singkat BBM, merupakan kebijakan pemerintah yang hingga saat ini masih menjadi polemik bagi pemerintah. Dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kebijakan subsidi menjadi polemik dimasyarakat, terkait dengan bagaimana perhitungan subsidi dilaksanakan, berapa besaran yang perlu ditetapkan, siapa yang menjadi target subsidi tersebut, dan apakah subsidi akan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi target sasaran. Hal ini akan menjadi rumit ketika subsidi diterapkan pada komoditi yang vital bagi masyarakat. Perbedaan harga yang tajam antara BBM yang bersubsidi dengan tidak bersubsidi dapat menimbulkan kerawanan

penyimpangan yang berupa penyelewengan distribusi, penimbunan dan bahan penyelundupan.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. ¹Minyak dan gas Bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas Bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Masalah-masalah ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) untuk pemerintah ditambah naiknya harga BBM membuat banyak masyarakat yang melakukan tindakan penyelewengan terhadap subsidi BBM.

Penulis mengutip contoh kasus penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Rembang yang dimuat dalam berita Merdeka.com, Bahwa Polres Rembang berhasil menggagalkan upaya transaksi Bahan Bakar Minyak sebanyak 16.000 liter solar yang diduga merupakan BBM bersubsidi secara ilegal. Puluhan ribu liter solar ini diangkut dengan menggunakan dua unit truk tangki yang diduga hendak diselundupkan melalui Pelabuhan Tanjung Bonang, Desa Sendangmulyo,

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Dwi Edy Purnomo, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng)*, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1845>

Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penggerebekan berlangsung saat kedua sopir truk hendak bertransaksi dengan Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal tongkang yang bersandar di pelabuhan setempat Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penggerebekan tersebut polisi mengamankan dua sopir truk. Setelah berhasil ditangkap, unit reskrim Polsek Sluke lalu menghubungi Unit Opsnal Satuan Reskrim Kepolisian Resort Rembang untuk dilakukan oleh tempat kejadian perkara dan menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Rembang untuk dilakukan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.²

Menurut Penulis berdasarkan berita diatas bahwa penyelundupan akan dilakukan melalui jalur darat dan kemudian akan dilanjutkan melalui jalur laut. Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan konvensi hukum laut (selanjutnya disingkat KLH) 1982 , indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².³

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di

²<https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelundupan-16-ribu-liter-solar-di-rembang-digagalkan.html> diakses Pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 18.30 WIB

³Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika., Jakarta, hal. 1

pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi.⁴

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.480 pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau tersebut membentuk 50 selat dan 64 teluk. Paparan Sunda yang terletak dibagian Barat dan Paparan Sahul di bagian Timur terbentuk karena dasar laut yang sedemikian rupa. Keduanya dihubungkan oleh laut flores di sebelah Barat dan Perairan Maluku sebelah Timur. Dasar perairan ini serta lingkungan demersal dan pelagis di atasnya, umumnya, merupakan bagian yang produktif sebab sinar matahari yang merupakan sumber energi utama bagi semua kehidupan laut dapat menembus hingga ke dasar laut.⁵

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan

⁴*Ibid*

⁵Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, hal 5.

Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dan udara dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air dan Udara (DitPolairud).

Direktorat Kepolisian Perairan dan udara (Ditpolairud) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dan udara dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut dan menuangkanya ke dalam Skripsi dengan judul **“PERANAN DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM BERSUBSIDI MELALUI JALUR LAUT DI KABUPATEN REMBANG”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang?

⁶ <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIRUD>, diakses tanggal 11 Juni 2021 pukul 18.30 WIB

2. Apa saja kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam kasus tindak pidana penyelundupan BBM.
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kasus tindak pidana penyelundupan BBM.
2. Secara Praktis:
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyelundupan BBM.

- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana penyelundupan BBM.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Peranan

Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.⁷

2. Ditpolairud

Ditpolairud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.⁸

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya

⁷ <http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html#.XVpxiUVR3IV> di akses pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 18.57 WIB

⁸ <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=106> diakses pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 18.59 WIB

tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.⁹

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁰

5. Penyelundupan

Penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang¹¹

⁹M.Yahya Harahap,2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 118

¹⁰ Moeljatno,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, , hal. 37

¹¹ Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan..* Sinar Grafika. Jakarta, hal. 5

6. BBM

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat, jika dibandingkan dengan bahan bakar padat molekulnya dapat bergerak bebas.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹²Yaitu mengenai Tindak Pidana Penyelundupan BBM.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Tindak Pidana Penyelundupan BBM.

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Amurang No.1, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang tindak pidana penyelundupan BBM.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi:

- a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.¹³

- b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi)

¹³ Lexy J. Meleong, 2010 *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.¹⁴ Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.¹⁵

¹⁴ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Yogyakarta, hal.136.

¹⁵ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan, Tinjauan Umum Kepolisian serta Penyelundupan dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang serta kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang


BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan		
		Juni	Juli	Agustus
1	Proposal			
2	Pengajuan Data			
3	Analisa			
4	Ujian Skripsi			



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁶

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (**crime atau Verbrechen atau misdad**) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh **Djoko Prakoso** bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 37

“perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggaran-pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya **Djoko Prakoso** menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”¹⁷

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**.

Hamel mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁸

¹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. hal 137

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hal 38.

Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :
”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹⁹ Dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. **Moeljatno** tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh **Moeljatno** bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁰ Menurut **Sudarto**, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.²¹

Menurut **Sudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

¹⁹ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal 173-174.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

²¹ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 3

memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²² **Sir Rupert Cross** (dalam bukunya **Muladi**) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁴

Menurut **Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

²² Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hal. 22

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

²⁴ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

²⁵ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal. 183

²⁶ *Ibid*

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

a. **D. Simons**, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁷

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

²⁷ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁸

b. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut **Van Hamel** unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.²⁹

c. **E. Mezger**, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);

²⁸ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

²⁹ *Ibid*, hal. 33

- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. **J. Bauman**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.³⁰

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. **H.B. Vos**, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. **W.P.J. Pompe**, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. **Moeljatno**, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);

³⁰ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.³¹

Menurut **Sudarto**, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.³²

³¹ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

³² *Ibid*

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh **Moeljatno**, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.

³³Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hal 43

- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concurus), system penjatuhan pidana dalam concurus kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam concurus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“

orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.³⁴ Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.³⁵ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.³⁶ Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada

³⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 56

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.³⁷ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP

³⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 56

tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak Pidana Penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang³⁸, pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin Lopa ialah sebagai berikut:³⁹

“Pengertian tindak pidana penyelundupan dari (bahasa inggris: *smuggle*, bahasa belanda: *smokkel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*duoaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan. Duoaneformaliteiten ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler”.

Pengertian penyelundupan yang diungkapkan oleh Baharuddin Lopa merupakan pengertian luas. Sedangkan pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa:

³⁸ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

³⁹Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Andi Ofset, Yogyakarta, hal. 24

“Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor)”

Dari definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana yang berhubungan langsung dengan pengeluaran atau pemasukan barang adalah merupakan tindak pidana penyelundupan. Menurut Andi Hamzah perumusan tersebut diatas terlalu luas dan tidak yuridis, karena semua tindak pidana itu berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaian pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan. Namun maksud pembuat peraturan tersebut tidak demikian, tetapi sejajar dengan pengertian penyelundupan (*smuggling*) dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, yang berbunyi sebagai berikut:

“To import or export secretly and contrary to law, without payment of legally required duties” (Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan).

Pengertian dari *The Lexicon Webster Dictionary* hampir mendekati pengertian yuridis sebelumnya. Namun ada perbedaan sedikit, yaitu semua peraturan yang melanggar ordonansi bea (*rechten ordonnantie*) dan diancam pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan itu sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik:

a. Penyelundupan administratif

Yang dimaksud dengan penyelundupan administrasi adalah yang diatur dalam Pasal 25 ayat (II) c Ordonansi Bea yang bunyinya sebagai berikut : (II)

Selanjutnya dapat dipidana barang siapa dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian :

- a) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar.
- b) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai.
- c) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain.

Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh

kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur Pasal 26b Ordonansi Bea.

b. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisik adalah bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan.

Menurut Ali Said mengemukakan secara mendasar perbedaan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu:⁴⁰

“Penyelundupan administratif memiliki dokumen resmi namun opgavenya yang dipalsukan sedangkan penyelundupan fisik kaena pemasukan mobil-mobil mewah itu dilakukan dengan memakai dokumen-dokumen dipalsukan”.

Perlu diperhatikan tentang daerah Pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah Pabean, maka dikategorikan sebagai penyelundupan administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ordonansi Bea.⁴¹

⁴⁰ Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Andi Ofset, Yogyakarta, hal.24

⁴¹ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.6

C. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁴²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat

⁴² Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 5.

dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.⁴³

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴⁴

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁴⁵

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya

⁴³ Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 15

⁴⁴ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 763

⁴⁵ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 12

ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁴⁶

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁴⁷

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh

⁴⁶ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hal 100 .

⁴⁷Budi Rizki Husin, 2013, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 15.

seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.⁴⁸

2. Organisasi Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud)

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata *polis* dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan

⁴⁸ *Ibid*, hal 15.

Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dan udara dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air dan Udara (DitPolairud).

Direktorat Kepolisian Perairan dan udara (Ditpolairud) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dan udara dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.⁴⁹

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan udara yang selanjutnya disingkat Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;

Ditpolairud yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan dan

⁴⁹ <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIRUD>, diakses tanggal 27 Juni 2021 pukul 11.22 WIB

udara yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolairud dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadirpolairud) yang bertanggungjawab kepada Dirpolairud.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrollda).
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan) dan
- f. Kapal

3. Tugas dan Wewenang DitPolairud

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolairud yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan udara yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Ditpolairud juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolairud. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

D. Penyelundupan dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam penyelundupan dapat dikategorikan ke dalam *jarimah sariqah*. Kata *sariqah* diambil dari kata "*sarqun*" artinya samar dan tidak jelas. Al-Qur'an telah menjelaskan, bahwa kita sebagai umat manusia dilarang untuk memakan harta sesamanya dengan cara sembunyi-sembunyi (samar). Sehingga di sini Islam memandang bahwa penyelundupan erat kaitannya dengan masalah penipuan, karena penyelundupan merupakan perbuatan yang terselubung. *Al-Gabn* menurut bahasa bermakna *al-Khada'* (penipuan). *Gabn* adalah membeli sesuatu dengan harga tinggi dari harga rata-rata, atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan "Penyelundupan" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan. Hal ini diajarkan pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Penipuan “Penyelundupan” menghilangkan fungsi rezeki yang paling besar, yaitu perdagangan dan tukar menfaat (keuntungan) sesama manusia dan bangsa baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Jika sumber itu tidak berfungsi kerusakan berkembang dan sumber rezeki manusia terputus.⁵⁰ Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁵⁰ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Asy Syifa', Semarang, hal. 477

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁵¹ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵²

Dengan adanya pernyataan diatas maka penyelidikan dengan penyidikan dapat dibedakan dengan beberapa hal yaitu :

- Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sementara Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵¹ Pasal 1 ayat 2 KUHAP

⁵² Pasal 1 ayat 5 KUHAP

- Penyelidikan merupakan tindakan awal polisi untuk mencari dan menemukan apakah ada tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dibutuhkan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan ke kepolisian, kejaksaan maupun KPK merupakan suatu tindak pidana, sehingga perlu diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Sementara penyidikan merupakan proses oleh Penyidik yang dilakukan dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi Penyidikan adalah tindak lanjut dari proses penyelidikan. Artinya penyidikan hanya dapat dilakukan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya perbuatan tindak pidana.
- Penyelidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyelidik yaitu Pejabat Polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik yaitu Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Tindakan penyidikan tersebut dilakukan oleh tim penyidik. Penyidik itu sendiri adalah para pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁵³.

Pada tahun 2017 Polres Rembang berhasil menggagalkan upaya transaksi Bahan Bakar Minyak sebanyak 16.000 liter solar yang diduga merupakan BBM bersubsidi secara ilegal. Puluhan ribu liter solar ini diangkut dengan menggunakan dua unit truk tangki yang diduga hendak diselundupkan melalui Pelabuhan Tanjung

⁵³ Pasal 1 ayat 1 KUHAP

Bonang, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan berita diatas, Bapak Muh. Samsu Affandi menanggapi bahwa, ketika sebuah tindak pidana penyelundupan BBM terjadi di wilayah darat, maka penanganannya merupakan otoritas dari pihak kepolisian setempat yaitu jika terjadi di Pelabuhan Tanjung Bonang maka Kepolisian yang berhak menanganinya adalah Polres Rembang. Tetapi ketika tindak pidana penyelundupan tersebut sudah berhasil lolos dari pengawasan pelabuhan dan kemudian berlayar maka Ditpolairud berhak menangani Tindak Pidana Tersebut.⁵⁵

Bapak Muh. Samsu Affandi menjelaskan bahwa proses penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan BBM dilaksanakan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan. Dasar hukum untuk dapat dimulainya penyidikan tindak pidana Penyelundupan BBM oleh Ditpolairud pada umumnya terdapat pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu :

- a) Laporan polisi/pengaduan
- b) Surat perintah tugas
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan, dan
- e) SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

⁵⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelundupan-16-ribu-liter-solar-di-rembang-digagalkan.html> diakses Pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 18.30 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

Dengan adanya 5 point yang tersebut di atas, maka proses penyidikan tindak pidana dapat dimulai. Tahapan - tahapan pelaksanaan penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- 1) penyelidikan;
- 2) pengiriman SPDP;
- 3) upaya paksa;
- 4) pemeriksaan;
- 5) gelar perkara;
- 6) penyelesaian berkas perkara;
- 7) penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- 8) penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- 9) penghentian Penyidikan.

Tahapan penyelidikan seperti yang terdapat pada point (1), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

a) pengolahan TKP:

1. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya;
2. mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan

3. memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi;

b) pengamatan (observasi):

1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan
2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

c) wawancara (interview):

1. mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana;

d) pembuntutan (surveillance):

1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana;
2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan
3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil Kejahatan;

e) pelacakan (tracking):

1. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi;

2. melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan
 3. melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;
- f) penyamaran (undercover):
1. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
 2. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan
 3. khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (undercover buy), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (controlled delivery), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (raid planning execution);
- g) penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara:
1. mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan
 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Tahapan pengiriman SPDP seperti yang terdapat pada point (2), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan.
- (2) SPDP sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Tahapan Upaya Paksa seperti yang terdapat pada point (3), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;
- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

Tahapan Pemeriksaan seperti yang terdapat pada point (4), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas.
- (3) Penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Tahapan Gelar Perkara seperti yang terdapat pada point (5), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 69 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Tahapan Penyelesaian Berkas Perkara seperti yang terdapat pada point (6), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 73 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

(1) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi tahapan:

- a. pembuatan resume berkas perkara; dan
- b. pemberkasan.

(2) Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar Penyidikan;
- b. uraian singkat perkara;
- c. uraian tentang fakta-fakta;
- d. analisis yuridis; dan
- e. kesimpulan.

(3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. sampul berkas perkara;
- b. daftar isi;
- c. berita acara pendapat/resume;
- d. laporan polisi;
- e. berita acara setiap tindakan Penyidik/Penyidik pembantu;
- f. administrasi Penyidikan;

- g. daftar Saksi;
 - h. daftar Tersangka; dan
 - i. daftar barang bukti.
- (4) Setelah dilakukan pemberkasan, diserahkan kepada atasan Penyidik selaku Penyidik untuk dilakukan penelitian.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik.
- (6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan.

Tahapan Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum seperti yang terdapat pada point (7), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 74 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- (1) Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dilakukan sebagai berikut:
- a. tahap pertama, menyerahkan berkas perkara; dan
 - b. tahap kedua, penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dianggap lengkap dan Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (tahap II).

Tahapan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti seperti yang terdapat pada point (8), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 75 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- (1) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dibuatkan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang menyerahkan dan Jaksa Penuntut Umum yang menerima.
- (2) Penyerahan tanggung jawab tersangka wajib dilaksanakan di kantor Jaksa Penuntut Umum.
- (3) Penyerahan tanggung jawab atas barang bukti dapat dilaksanakan di tempat lain, dimana barang bukti disimpan.

Tahapan Penghentian Penyidikan seperti yang terdapat pada point (9), diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- (1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:
 - a. tidak terdapat cukup bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - c. demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. perkara telah kadaluarsa;

3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem).
- (2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
 - (3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
 - (4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Bapak Muh. Samsu Affandi menjelaskan bahwa peranan Penyidik Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM melalui jalur laut yaitu, melakukan penyelidikan, Penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Penyidik setelah menerima laporan maka Ditpolairud akan melakukan patroli serta pengecekan terhadap objek yang dilaporkan, ketika Ditpolairud menemukan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan informasi tersebut, maka penyidik Ditpolairud segera melakukan penindakan berupa Pengejaran, penghentian serta pemeriksaan kapal. Manakala Informasi tersebut benar, maka prosedur penindakan masuk dalam kategori tertangkap tangan.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

Pada saat penyidik menemukan bahwa tersangka tidak hanya melakukan tindak pidana penyelundupan BBM saja, tetapi juga melakukan tindak pidana lainnya seperti halnya tindak pidana Pelayaran, maka disinilah penyidik akan membuat suatu pilihan mengenai undang-undang apa dan Pasal berapa yang akan dikenakan dalam hal melakukan penyidikan lebih lanjut. Dalam hal penentuan mengenai undang - undang apa dan Pasal berapa yang akan dikenakan oleh penyidik, dasar penentuannya oleh penyidik ialah :

1. Pasal dan Undang-Undang manakah yang paling cocok dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
2. Jika tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam dua atau lebih Pasal dan Undang-Undang, maka akan dilihat pidana mana yang lebih berat dari dua atau lebih Pasal dan Undang-Undang tersebut yang dapat diberikan kepada tersangka tersebut.⁵⁷

Bapak Muh. Samsu Affandi memberikan sebuah contoh jika terdapat tindak pidana penyelundupan melalui jalur laut seperti berita diatas maka penyidik mempunyai pilihan untuk memberikan Pasal mana serta Undang-Undang mana yang dapat dijatuhi kepada tersangka, dikarenakan Tersangka melanggar beberapa ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

4. Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran

- (1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

5. Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam penanganan yang dilakukan oleh Ditpolair Polda Jateng juga mengutamakan beberapa pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana, upaya tersebut antara lain yaitu preventif, preemptif dan represif. Upaya-upaya tersebut antara lain :⁵⁸

- a) Preventif : pengendalian sosial yang dilakukan Ditpolair Polda Jateng untuk mencegah kejadian yang belum terjadi dengan melakukan patroli dan pembinaan masyarakat (binmas) kepada masyarakat perairan dan nelayan untuk memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan di perairan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Patroli yang dilakukan di wilayah Satrolda juga sebagai upaya deteksi dini terjadinya tindak pidana atau pelanggaran di perairan wilayah Jawa Tengah, pelayaran kapal tanpa izin, penyelundupan BBM dan pencurian. Dalam melaksanakan tugasnya satrolda yang merupakan bagian dari Ditpolair harus memiliki kejelian dan kepekaan dalam deteksi dini suatu tindak pidana, karena Satroldalah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

- b) Preemptif : pengendalian sosial yang bersifat membujuk atau mengarahkan masyarakat agar patuh dan taat terhadap nilai dan norma yang telah ditetapkan, diantaranya pemberian himbauan kepada masyarakat untuk mentaati peraturan dalam hal berlayar serta memperhatikan soal surat menyurat perkapalan masyarakat.
- c) Represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi. Saat telah terjadi suatu pelanggaran dan dilaporkan kepada Ditpolair Polda Jateng, maka akan ada proses yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Satrola. Dan apabila terjadinya suatu pelanggaran maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum) Ditpolair Polda Jateng.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang sudah sangat baik serta mengedepankan profesionalitas dikarenakan dalam melakukan tugasnya Ditpolairud melalui keadaan lautan yang penuh dengan bahaya dengan mental serta keyakinan. Ditpolairud juga mengutamakan beberapa pendekatan dalam penanggulangan tindak pidana upaya tersebut antara lain yaitu preventif, preemptif dan represif.

B. Kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang

Direktorat Polisi Air dan Udara adalah bagian penting dari Kepolisian Republik Indonesia. Secara normatif, Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi dan kewenangannya ditegaskan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Kepolisian RI adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) menegakkan hukum, dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, dalam pasal 14 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dikatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Tugas pokok kepolisian ini merujuk ke semua matra, baik darat, udara, ataupun laut. Oleh karenanya, Polisi Perairan dengan tugas mengamankan perairan laut pun merupakan bagian penting kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berhubungan atau berkaitan dengan perairan laut.

Wewenang Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, termasuk yang dilakukan oleh Ditpolairud tersebut sesuai pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana di dalam pasal 4 KUHAP dikatakan, bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selain berdasarkan undang-undang kepolisian dan KUHAP wewenang kepolisian

di wilayah perairan laut juga dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut.

Sebagai contoh, wewenang Polri (Polair) dalam tindak pidana tertentu seperti dimaksud pasal 282 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran juga memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran. Amanah undang-undangpun dilakukan oleh jajaran Polisi Perairan dengan berbagai upaya untuk menjaga wilayah Indonesia dari ketidakamanan yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan. Upaya Ditpolairud untuk menjaga tiap jengkal perairan Indonesia terus dilakukan. Saat ini, Polisi perairan (Polair) memiliki 1.005 kapal yang terdiri dari berbagai tipe kapal (A, B, C) yang siap berada di 60 dermaga atau dermaga.

Dalam melakukan penegakan hukum Ditpolairud tidak berjalan lancar begitu saja, tetapi juga mempunyai beberapa kendala yang terjadi.⁵⁹

Jika dibandingkan dengan luas perairan laut Indonesia, maka jumlah kapal dan dermaga Polisi Perairan di atas sebenarnya kurang memenuhi rasio perbandingan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Demikian juga dengan senjata, alat penyelamatan, radar, dan sebagainya masih jauh dari rasio luas perairan dan jumlah personel yang ada. Sarana dan prasarana yang tersedia pun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Belum lagi dengan persoalan klasik terkait pada

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak AKP Muh. Samsu Affandi, S.H., M.H selaku SIINTELAR SUBDITGAKKUM Ditpolairud Polda Jateng Pada tanggal 23 Juli 2021 pukul 13.00 WIB

pemeliharaan atau perawatan dan dukungan operasional lain yang sedikit banyak mengganggu kinerja polisi perairan.

Di beberapa dermaga atau dermaga, permasalahan perawatan di atas akan dapat dijumpai, banyak kapal dan dermaga yang kondisinya kurang terawat dan terpelihara dengan baik. Banyak kapal patroli yang tidak jalan atau laik jalan karena kurang dukungan anggaran perawatan dan operasional, sehingga mengalami kerusakan secara fisik. Akibatnya, operasional pengamanan di lapangan menjadi tidak atau kurang efektif. Demikian halnya dengan prasarana berupa dermaga yang kurang memadai, baik sebagai tempat sandar kapal ataupun tempat koordinasi dan komando dari satuan Polisi Perairannya.

Ada dugaan kuat bahwa keadaan seperti di atas dapat menyebabkan efek tidak baik, baik secara jasmani, mentalitas, dan sosial bagi satuan Polisi Perairan. Secara jasmani, prasarana dermaga yang buruk akan menyebabkan risiko kesehatan personel satuan menjadi sangat rentan, selain juga pada aspek perawatan sarana kapal. Sementara secara mentalitas, hal ini dapat menjatuhkan mental berupa “ketidakbetahan” personel yang bertugas, sehingga mereka akan memilih tempat atau rumah non-dermaga tempatnya bertugas. Akibatnya, respon terhadap laporan dan amatan terhadap gangguan kamtibmas keamanan dan ketertiban menjadi sangat lemah.

Selain persoalan sarana dan prasarana, wilayah perairan laut adalah wilayah yang sangat ramai dengan kewenangan lembaga-lembaga yang ada. Terlebih ketika kewenangan penyelidikan dan penyidikan juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar kepolisian. Lembaga-lembaga seperti TNI AL, KKP, Bea Cukai dan


Imigrasi misalnya memiliki kewenangan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Sebagian di antaranya telah memiliki Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Walaupun masing-masing memiliki karakter khusus terhadap kasus dan tempat kejahatannya, namun ia seringkali bertabrakan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

Koordinasi dan kerjasama antar pihak menjadi sangat penting dan strategis untuk penanganan berbagai bentuk pelanggaran yang ada. Sayangnya, ada beberapa lembaga di beberapa wilayah yang masih bersifat ego sektoral, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus hukumnya. Lembaga seperti inilah yang memungkinkan kerjasama lintas instansi terkait penanganan pelanggaran kamtibmas akan sulit dilakukan. Mereka pada umumnya berlindung dibalik UU atau Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangannya.

Kendala lain yang terjadi ialah Cuaca buruk, musim yang tidak menentu belakangan ini juga jadi hambatan tersendiri bagi Ditpolair Polda Jateng. Terlebih adanya musim badai atau baratan, mengingat pada saat musim baratan atau datangnya musim hujan akan bertiup angin dan gelombang laut yang sangat besar sehingga tidak kondusif untuk dilakukan patroli, bahkan tidak jarang ada kapal nelayan yang mencari ikan di laut pada musim tersebut mengalami terdampar atau pecah kapal.

Berdasarkan kendala yang terjadi di lapangan, Ditpolairud mempunyai solusi dalam permasalahan tersebut. Dalam menangani permasalahan sarana serta prasarana Ditpolairud telah mengajukan permohonan dana untuk perawatan sarana dan prasarana, pengajuan ini bertujuan untuk perawatan kapal serta dermaga.

Dalam hal keanggotaan Ditpolairud selalu memberikan pelatihan dalam hal pelatihan fisik serta mental. Sedangkan permasalahan kewenangan penyelidikan serta penyidikan antar lembaga, Ditpolairud selalu menjaga komunikasi serta selalu mengadakan koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi ego sektoral antar lembaga, Ditpolairud melakukan hal tersebut bukan karena apa-apa tetapi demi menjaga keamanan terhadap lautan Indonesia yang sangat luas yang tidak mungkin digapai keamanannya hanya dengan peran Ditpolairud saja. Sedangkan dalam mengatasi permasalahan cuaca, Ditpolairud selalu meminta prediksi cuaca kepada BMKG sebelum melaksanakan tugasnya, serta ketika Ditpolairud dalam keadaan memaksa dalam melaksanakan tugasnya ketika lautan sedang dalam keadaan yang tidak baik, Ditpolairud akan menggunakan kapal yang mumpuni serta berkoordinasi dengan Pusat untuk melakukan pendampingan pemantauan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Direktorat Kepolisian Air dan Udara mengenai Peranannya dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang yaitu peranan Penyidik Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM melalui jalur laut yaitu, melakukan penyelidikan, Penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Penyidik setelah menerima laporan maka Ditpolairud akan melakukan patroli serta pengecekan terhadap objek yang dilaporkan, ketika Ditpolairud menemukan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan informasi tersebut, maka penyidik Ditpolairud segera melakukan penindakan berupa Pengejaran, penghentian serta pemeriksaan kapal. Manakala Informasi tersebut benar, maka prosedur penindakan masuk dalam kategori tertangkap tangan.
2. Kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang yaitu mempunyai kendala dalam hal sarana dan prasarana, kewenangan penyidikan antar lembaga serta kendala dalam hal cuaca saat melakukan tugas, untuk mengatasi kendala tersebut Ditpolairud mempunyai solusi untuk

mengajukan anggaran dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, koordinasi antar lembaga agar tidak terjadi ego sektoral dan menggunakan Kapal serta fasilitas yang mumpuni dan meminta pendampingan pemantauan.

B. Saran

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan, Penulis mempunyai saran kepada pemerintah untuk mendukung penuh apa keperluan dari Ditpolairud karena Indonesia adalah negara maritim dimana mempunyai lautan yang sangat luas, dengan tidak didukungnya sarana dan prasarana yang memadai maka akan semakin banyak kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi di lautan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baharuddin Lopa, 1984, Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan), Andi Ofset, Yogyakarta.
- Budi Rizki Husin, 2013, studi lembaga penegak hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarro, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta.
- Kunarto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* cet ke-VII, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung.
- Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan..* Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Yogyakarta.

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Asy Syifa', Semarang.

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Internet

<http://istilaharti.blogspot.com>

<http://jateng.polri.go.id/>

<http://wikimapia.org>

<https://www.merdeka.com>

Jurnal

Sri Endah Wahyuningssih, Dwi Edy Purnomo, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng)*, dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1845>